



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Koto Gadang / 01 Januari 1986 ,  
Umur 38 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,  
Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat  
Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya,  
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini  
menggunakan alamat domisili elektronik email:  
era91556@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi / 24 Januari 1979 Umur  
44 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Salon, Tempat  
Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Marpoyan  
Damai, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau. Selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx, tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya,  
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sumatera Selatan selama lebih kurang 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat merupakan orang yang pemalas dalam mencari nafkah, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
  - 5.2. Tergugat seringkali mengatakan ingin mempunyai keturunan dengan alasan Tergugat dan Penggugat sudah menikah selama belasan tahun namun belum dikaruniai anak, mendengar hal tersebut membuat Penggugat merasa sedih dan menyebabkan sering terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat chatting-an bersama wanita lain, namun saat itu Tergugat meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi kesalahan tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei tahun 2023, ketika itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat mencari usaha lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, namun Tergugat saat itu menjawab untuk apa Tergugat mencari usaha lain karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan. Mendengar hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. 20 hari setelah kejadian tersebut, Tergugat meminta izin pergi merantau ke Pekanbaru kepada Penggugat. Saat itu Penggugat masih berfikir positif

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2033/PA.Min*



karena menganggap Tergugat hanya akan pergi merantau mencari rezeki. Beberapa bulan setelah kepergian Tergugat, teman Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah memposting foto mesra bersama wanita lain. kemudian teman Penggugat mengirimkan bukti foto tersebut kepada Penggugat. Semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik sepupu Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min dan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibacakan di

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2033/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir;

Bahwa, berdasarkan berita acara relaas panggilan dan informasi yang disampaikan petugas tidak bertemu secara langsung dengan Tergugat sehingga menyerahkan surat panggilan melalui kelurahan dan menurut keterangan pihak kelurahan Tergugat tidak berdomisili atau beralamat sesuai dengan alamat dalam gugatan;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan terkait ketidak jelasan alamat Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan Penggugat guna mencari kejelasan alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 125/Pdt.G/2023/PA.Min nomor yang dibacakan di persidangan, pemanggilan dilakukan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2023 mengenai pelaksanaan surat tercatat dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Senyatanya dalam berita acara panggilan diketahui jika Tergugat tidak beralamat sesuai dengan alamat yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang dari 4

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2033/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, akan tetapi pada persidangan kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 31 Oktober 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1445 H, oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Asmiyetti**

Perincian biaya :

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 44.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- PNBP cabut perkara	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 174.000,00

)seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2033/PA.Min*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)